



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan komitmen tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pendampingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat perlu di tinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 16, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Semarang.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat sebagai perangkat daerah.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10. Kelurahan adalah wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.
12. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu Pemerintah dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
13. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat IPSM adalah wadah berhimpun PSM sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial.

14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 15. Honor adalah dana insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada TKSK dan PSM setiap bulan atas peran sertanya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 16. Pegawai Kontrak adalah pegawai Non Aparatur Sipil Negara atau pegawai tidak tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat tertentu dan ditugaskan berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas Pemerintahan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) TKSK berstatus sebagai relawan sosial.
 - (2) TKSK berkedudukan di Kecamatan dan setiap Kecamatan hanya terdapat 1 (satu) orang TKSK.
3. Ketentuan huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TKSK bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab kepada Dinas, yang meliputi:
 - a. melakukan pemetaan sosial berupa pendataan dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat Kecamatan;
 - d. mensinergikan program kesejahteraan sosial dan program pembangunan lain di tingkat Kecamatan; dan/atau
 - e. dihapus.
 - f. dihapus.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKSK berkoordinasi dengan Kecamatan dan Dinas.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PSM bertugas untuk:
- a. mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial;
 - b. membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat Kelurahan;
 - c. mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial;
 - d. mendampingi program kesejahteraan sosial di tingkat Kelurahan;
 - e. berperan aktif dalam program nasional;
 - f. sebagai mitra Pemerintah/Institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - g. melakukan pemetaan sosial berupa pendataan dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kelurahan;
 - h. membantu dalam pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin di tingkat Kelurahan; dan/atau
 - i. mensinergikan program kesejahteraan sosial dan program pembangunan lain di tingkat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSM berkoordinasi dengan lurah serta bersinergi dengan PSKS dan penyelenggara pembangunan lainnya.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TKSK berkewajiban untuk:
- a. menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. saling berkoordinasi dengan PSM, lurah, camat dan Dinas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- c. melaporkan kendala dan permasalahan sosial kepada Camat dan Dinas;
 - d. menyusun rencana kerja dan program kerja;
 - e. memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja kepada Dinas; dan
 - f. tidak menggunakan atribut partai politik/organisasi masyarakat.
- (2) TKSK yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
 - (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKSK yang bersangkutan diberikan sanksi penghentian sementara pemberian honor.
 - (5) Selama masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TKSK yang bersangkutan wajib memenuhi perintah teguran tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya penghentian sementara pemberian honor.
 - (6) Apabila TKSK yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas merekomendasikan untuk dilakukan pemberhentian tetap.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) PSM berkewajiban untuk:
 - a. menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. saling berkoordinasi dengan TKSK, lurah, camat dan Dinas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. melaporkan kendala dan permasalahan kepada lurah dan Dinas;
 - d. menyusun rencana kerja dan program kerja;
 - e. memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja kepada Dinas; dan
 - f. tidak menggunakan atribut partai politik/organisasi masyarakat.
- (2) PSM yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PSM yang bersangkutan diberikan sanksi penghentian sementara pemberian honor.
 - (5) Selama masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PSM yang bersangkutan wajib memenuhi perintah teguran tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya penghentian sementara pemberian honor.
 - (6) Apabila PSM yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas merekomendasikan untuk dilakukan pemberhentian tetap.
7. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Persyaratan pengangkatan TKSK dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. bukan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Kontrak/Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif/anggota partai politik/anggota organisasi masyarakat;
 - c. berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kecamatan setempat;
 - d. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. berasal dari PSM dan/atau Karang Taruna; dan
 - h. dapat menggunakan komputer dan perangkat internet.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan rekrutmen calon TKSK;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi yang mengurus urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial melakukan verifikasi berdasarkan usulan calon TKSK dari Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

- c. hasil verifikasi calon TKSK disampaikan kepada menteri untuk ditetapkan oleh menteri atau pejabat eselon 1 (satu) yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.
8. Ketentuan huruf h ayat (2) Pasal 16 dihapus, ayat (2) Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k, dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengangkatan PSM dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki kemauan, kepedulian, dan komitmen sebagai relawan sosial;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kelurahan sesuai dengan domisili;
 - d. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - e. memiliki pengalaman pengabdian sosial paling rendah 2 (dua) tahun;
 - f. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - g. mampu membaca dan menulis;
 - h. dihapus;
 - i. berkelakuan baik; dan
 - j. telah mengikuti bimbingan teknis dasar di bidang kesejahteraan sosial; dan
 - k. bukan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Kontrak/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif/anggota partai politik/anggota organisasi masyarakat.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. calon PSM mengusulkan diri menjadi PSM kepada IPSM Kelurahan;
 - b. IPSM Kelurahan memberikan rekomendasi kepada lurah;
 - c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, lurah mengusulkan calon PSM kepada Dinas;
 - d. Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon PSM yang diusulkan oleh lurah;

- e. Dinas melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dasar di bidang kesejahteraan sosial terhadap calon PSM; dan
 - f. Dinas menetapkan calon PSM menjadi PSM dengan Keputusan Kepala Dinas.
9. Ketentuan huruf b Pasal 17 dihapus dan huruf c Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

TKSK atau PSM diberhentikan karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun bagi TKSK;
 - b. dihapus;
 - c. diangkat sebagai Aparatur Sipil Negera/Pegawai Kontrak/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif/anggota partai politik/anggota organisasi masyarakat;
 - d. meninggal dunia;
 - e. mengundurkan diri secara sukarela;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. melanggar dan/atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Laporan kerja TKSK disahkan dan ditandatangani oleh camat dan disampaikan ke Dinas.
- (2) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Laporan kerja PSM disahkan dan ditandatangani oleh lurah dan disampaikan ke Dinas.

12. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan pertukaran informasi, komunikasi, dan berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, TKSK dan/atau PSM dapat mengembangkan jejaring kerja dan koordinasi.
- (2) Jejaring kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan di Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Jejaring kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat nonhierarki dan mandiri.
- (4) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dibentuk IPSM.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Oktober 2023
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001